

**PENGARUH DANA PIHAK KETIGA DAN PEMBIAYAAN
BERMASALAH
TERHADAP PEMBIAYAAN PERBANKAN SYARIAH
JANUARI 2004 – DESEMBER 2008:
ANALISIS *ERROR CORRECTION MODEL***

Ris Yuwono Yudo Nugroho

Abstrak

Beberapa penelitian menunjukkan sisi internal kinerja perbankan lebih besar kontribusinya dibandingkan sisi eksternal perbankan. Tujuan penelitian adalah menganalisis secara empiris pengaruh dana pihak ketiga perbankan dan pembiayaan bermasalah terhadap pembiayaan perbankan syariah dengan model koreksi kesalahan. Hasil estimasi menunjukkan bahwa dana pihak ketiga signifikan mempengaruhi pembiayaan dengan arah positif, sedangkan pembiayaan bermasalah signifikan mempengaruhi pembiayaan, juga dengan arah positif. Hubungan positif dana pihak ketiga dalam jangka pendek menunjukkan bahwa semakin meningkat dana yang dihimpun oleh perbankan dapat dimanfaatkan dengan baik oleh perbankan syariah melalui pembiayaan. Implikasinya adalah penghimpunan dana pihak ketiga dapat ditingkatkan dengan memanfaatkan pembukaan jaringan kantor baru dan perbankan syariah harus terus memperbaiki analisis dan monitoring pembiayaan, serta mengaplikasikan akad yang sesuai dengan kebutuhan nasabah pembiayaan.

Kata kunci: Perbankan Syariah, Pembiayaan, *Error Correction Model*

PENDAHULUAN

Latar Belakang


Perkembangan perbankan Syariah di Indonesia cukup pesat. Dari sisi perundangan, perkembangan tersebut ditunjang dengan dukungan otoritas moneter, yaitu Bank Indonesia. Sejak Undang-Undang (UU) No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, perbankan di Indonesia memungkinkan menganut *dual banking system*. UU No. 10 Tahun 1998 sebagai penyempurnaan UU sebelumnya, telah menggunakan istilah "Bank berdasarkan prinsip syariah", dan pada pasal 1 butir 13 disebutkan berlakunya hukum Islam sebagai dasar transaksi di perbankan syariah. Sedangkan teknis operasional produk dan transaksi syariah yang digunakan bank syariah diatur oleh fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia. Bahkan saat ini telah ada undang-undang perbankan syariah yang terpisah dengan undang-undang perbankan secara umum.

Menurut Laporan Perkembangan Perbankan Syariah (LPPS) tahun 2004, industri perbankan syariah mengalami tahap *fast growing* dengan pertumbuhan aset senantiasa di atas 60 persen per tahun selama empat tahun terakhir, sedangkan sebagai pembanding, industri perbankan konvensional yang telah memasuki tahap *mature* hanya mengalami pertumbuhan sekitar 5 persen per tahun.

Selain pertumbuhan aset, pembiayaan, dan dana pihak ketiga yang pesat, kelebihan kinerja perbankan syariah dalam delapan tahun terakhir adalah kemampuannya dalam menyalurkan pembiayaan dari dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun. Persandingan antara kinerja penyaluran pembiayaan perbankan syariah dengan kinerja kemampuan penyaluran kredit bank umum nasional yang tercermin dari indikator *Loan to Deposit Ratio* (LDR) selama periode penelitian, ditunjukkan pada Gambar 1.

Selama periode penelitian, kemampuan perbankan syariah menyalurkan pembiayaan yang diindikasikan dengan *Financing to Deposit Ratio* (FDR), menunjukkan angka lebih dari 96.79 persen, artinya perbankan syariah sanggup menyalurkan lebih dari 96.79 persen dibandingkan dengan dana simpanan dari pihak ketiga. Pada periode yang sama, kemampuan bank umum secara nasional menyalurkan dana dibandingkan dengan kemampuan menghimpun dana, hanya maksimal mencapai 74.58 persen.

Sumber : Statistik Perbankan Indonesia dan Statistik Perbankan Syariah, beberapa edisi
 Gambar 1. *Financing to Deposit Ratio* Perbankan Syariah dan *Loan to Deposit Ratio* Bank Umum, Tahun 2004 - 2008




Tingginya indikator FDR menunjukkan bank syariah lebih mampu menjalankan fungsi intermediasi perbankan. Kemampuan menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk investasi produktif, mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan berpeluang menciptakan lapangan kerja (Alamsyah *et al.*, 2005).

Rumusan Masalah

Meskipun dalam periode penelitian, kinerja pembiayaan meningkat pesat dan memiliki indikator FDR yang tinggi, tetapi jika ditinjau dari pangsa pembiayaan perbankan syariah terhadap kredit perbankan secara nasional ternyata masih sangat kecil. Gambar 2 menunjukkan bahwa industri perbankan syariah hanya mampu meningkatkan pangsa pembiayaan perbankan syariah dari 1,93 persen pada akhir tahun 2004 menjadi sebesar 2,92 persen, terhadap total penyaluran dana kepada masyarakat secara nasional pada akhir tahun 2008.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa sisi internal perbankan lebih besar kontribusinya dalam menentukan kemampuan perbankan di Indonesia menyalurkan dana dibandingkan dengan sisi eksternal perbankan. Sisi internal berkaitan dengan kinerja perbankan, semakin baik kinerja perbankan potensi pembiayaan yang disalurkan semakin besar. Karena itu sangat menarik untuk mengkaji pengaruh pembiayaan bermasalah dan dana pihak ketiga dari investor sebagai sumber utama pembiayaan, terhadap pembiayaan perbankan syariah, dengan memperhatikan perilaku data selama periode penelitian.

Sumber : Statistik Perbankan Indonesia dan Statistik Perbankan Syariah, beberapa edisi
 Gambar 2. Pangsa Pembiayaan Perbankan Syariah terhadap Penyaluran Dana Bank Umum, Tahun 2004 - 2008



Data statistik perbankan syariah yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia melalui Direktorat Perbankan Syariah, secara rutin tiap bulan berupa data *time series*. Data *time series* seringkali tidak stasioner. Ketidakstasioneran data menyebabkan hasil regresi meragukan. Salah satu permodelan yang tepat untuk mengatasi data *time series* yang tidak stasioner adalah dengan model koreksi kesalahan (*Error Correction Model*).

Tujuan Penelitian

Mengacu latar belakang dan perumusan masalah, maka tujuan penelitian adalah menganalisis secara empiris pengaruh dana pihak ketiga perbankan dan pembiayaan bermasalah terhadap pembiayaan perbankan syariah dengan model koreksi kesalahan.

TINJAUAN TEORI

Karakteristik Bank Syariah


Persandingan karakteristik perbankan syariah dengan bank konvensional dalam tingkat operasional menurut Antonio (2000) terdapat beberapa perbedaan:

1. Bank Islam melakukan investasi-investasi yang halal saja, sedangkan bank konvensional investasinya ada yang halal dan ada yang haram.
2. Bank Islam berdasarkan prinsip bagi hasil, jual beli, atau sewa, sedangkan bank konvensional memakai perangkat bunga.
3. Bank Islam berdasarkan pada *profit dan falah oriented*, sedangkan bank konvensional berdasarkan pada *profit oriented* saja.
4. Bank Islam hubungan nasabah dalam bentuk kemitraan, pada bank konvensional hubungannya dalam bentuk kreditor dan debitur.
5. Bank Islam untuk menghimpun dan menyalurkan dana harus sesuai dengan fatwa dewan pengawas syariah, sedangkan bank konvensional tidak terdapat dewan sejenis.

Karena adanya perbedaan karakteristik dan perjanjian atau akad yang menyertai, maka dalam operasionalnya bank syariah memiliki mekanisme yang berbeda dengan bank konvensional. Meskipun tanpa menggunakan bunga dalam kegiatan menghimpun dana maupun menyalurkan dana kepada masyarakat, bank syariah dapat menggunakan akad-akad atau perjanjian syariah yang telah disetujui oleh pakar bidang syariah yang berwenang. Gambar 3 menunjukkan secara ringkas persandingan mekanisme operasional antara bank syariah dan bank konvensional.

Sumber: Helmy, 2007.

Gambar 3.
Persandingan Mekanisme Operasional antara Bank Syariah dengan Bank Konvensional



Akad Pembiayaan Bank Syariah di Indonesia

Mengacu ketentuan Dewan Syariah Nasional (2006) dan pelaksanaan prinsip syariah kegiatan bank syariah (Bank Indonesia, 2008b), maka pembiayaan kepada masyarakat perbankan syariah di Indonesia dikelompokkan menjadi empat prinsip perjanjian atau akad yaitu:

1. Prinsip Bagi Hasil

a. Pembiayaan Akad *Mudharabah*

Akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*malik, shahib al-mal*, lembaga keuangan syariah) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak kedua (*'amil, mudharib, nasabah*) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan di antara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.

b. Pembiayaan Akad *Musyarakah*

Akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (modal) dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko (kerugian) akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

2. Prinsip Jual Beli

a. Pembiayaan Akad *Murabahah*

Murabahah adalah menjual barang dengan menegaskan harga beli kepada pembeli, dan pembeli membayar dengan harga yang lebih tinggi sebagai laba.

b. Pembiayaan Akad *Salam*

Salam adalah jual beli dengan cara pemesanan dan pembayaran

harga lebih dahulu dengan syarat-syarat tertentu.

3. Prinsip Sewa Menyewa

a. Pembiayaan Akad *Ijarah*

Akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.

b. Pembiayaan Akad *Ijarah Muntahiyah Bittamlik*

Perjanjian sewa menyewa yang disertai dengan opsi pemindahan hak milik atas benda yang disewa kepada penyewa setelah selesai masa sewa. Akad pemindahan kepemilikan, baik dengan jual beli atau pemberian, hanya dapat dilakukan setelah masa *ijarah* selesai.

4. Prinsip Pinjaman Sosial

Pembiayaan Akad *Al-Qardh* adalah akad pinjaman kepada nasabah, dengan ketentuan nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) pada waktu yang telah disepakati oleh LKS dan nasabah.

Teori Permintaan dan Penawaran Uang

Pemikiran ekonomi Islam kontemporer terdapat tiga mazhab yang menerangkan konsep permintaan dan penawaran uang. Masing-masing mazhab memiliki perbedaan asumsi yang melatarbelakangi pemikiran. Mazhab tersebut adalah mazhab *iqtishaduna*, dipelopori antara lain oleh Kadim Sadr dan Baqir Al-Hasani, mazhab *mainstream*, dipelopori antara lain oleh M. Umer Chapra dan M.A. Mannan, serta mazhab alternatif-kritis, dipelopori antara lain oleh Timur Kuran, Jomo, dan M.A. Choudury (Karim, 2002).

Walaupun memiliki persamaan pandangan dalam hal motif memegang uang yaitu transaksi dan berjaga-jaga, terjadi perbedaan terhadap faktor yang mempengaruhi permintaan uang dari ketiga mazhab di atas. Menurut mazhab *iqtishaduna*, permintaan uang adalah fungsi dari rasio harga tangguh terhadap harga uang, menurut mazhab *mainstream*, permintaan uang dipengaruhi oleh pajak terhadap dana yang dianggurkan (*dues to iddle fund*) dan tingkat pendapatan, sedangkan menurut mazhab alternatif, dipengaruhi oleh keseluruhan kebutuhan transaksi dalam sektor riil, yaitu sosio-ekonomi, kebijakan pemerintah, dan informasi objektif masyarakat kondisi riil perekonomian.

Menurut mazhab *iqtishaduna*, pemerintah tidak mampu mempengaruhi jumlah uang yang beredar, tinggi rendahnya permintaan uang tergantung pada perdagangan barang dengan luar negeri, menurut mazhab *mainstream*, penawaran uang sepenuhnya dikontrol oleh negara sebagai pemegang monopoli penerbitan uang yang sah, negara melakukan kontrol terhadap kepemilikan semua bentuk uang, baik

logam, kertas atau kredit, sedangkan menurut mahzab alternatif, keberadaan uang pada dasarnya terintegrasi dalam sistem sosial ekonomi yang berlaku, dengan jumlah uang beredar lebih ditentukan oleh *actual spending demand* dalam transaksi barang dan jasa, serta telah dihapuskannya suku bunga dengan *expected rate of profit*.

Secara matematis M.A. Choudhury memformulasikan permintaan uang sebagai berikut:

$$Md = f(r_s, y, p, S, X, Y) [\Theta]$$

Keterangan:

- Md = Permintaan uang
- r_s = Rasio *profit sharing*
- y = Pendapatan riil
- p = Inflasi
- S = Total pengeluaran nasional
- X = Sosio-ekonomi
- Y = Kebijakan pemerintah
- Θ = *Induced-knowledge*, pengetahuan masyarakat

Sedangkan dari sisi penawaran, jumlah uang beredar merupakan derivasi kondisi riil perekonomian, bukan merupakan fungsi dari suku bunga, dengan rumusan matematis sebagai berikut:

$$Ms = f(\pi, y, p, S, R, X, Y) [\Theta]$$


Keterangan:

- Ms = Penawaran uang
- π = Rasio *profit sharing* atau *expected rate of return*
- y = Pendapatan nasional riil
- p = Inflasi
- S = Total pengeluaran nasional
- X = Peubah sosio-ekonomi
- Y = Kebijakan pemerintah
- R = *Reserve requirement* bank-bank umum
- Θ = *Induced-knowledge*, kualitas pengetahuan masyarakat

Dalam teori *endogenous* uang, instrumen yang digunakan untuk mempertemukan fungsi permintaan dan penawaran adalah peubah yang mampu merefleksikan kondisi riil sebuah perekonomian. Peubah tersebut adalah tingkat keuntungan rata-rata semua investasi *mudharabah* dan *musyarakah*.

Gambar 4 menunjukkan keseimbangan antara permintaan, penawaran uang dan *expected rate of profit* atau bagi hasil dalam sistem keuangan Islam. Pergerakan kurva permintaan untuk sistem keuangan *mudharabah* atau *musyarakah* dipengaruhi oleh tinggi rendahnya ekspektasi terhadap tingkat keuntungan. M_1 adalah banyaknya uang yang ditawarkan untuk memenuhi transaksi. Misalkan terjadi perubahan

teknologi dalam proyek *mudharabah*, maka akan terjadi penarikan dana di luar proyek *mudharabah* sehingga kapasitas *stock* uang bertambah menjadi M_2 . Titik ekuilibrium akan bergeser dari E_1 ke E_2 . Pergeseran tersebut merupakan fungsi dari θ yang menunjukkan objektivitas pengetahuan masyarakat terhadap perubahan teknologi.



Sumber: Karim, 2002.

Gambar 4. Hubungan Penawaran dan Permintaan Uang, serta *Expected Rate of Profit*.

Studi Terdahulu tentang Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan

Penelitian Anggraini (2005) untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* dengan studi kasus pada Bank Syariah Mandiri periode Maret 2001 sampai dengan Maret 2005. Metode analisis yang digunakan adalah TSLS (*Two Stage Least Squares*) dengan alasan dua model persamaan mempunyai hubungan yang simultan di antara keduanya.

Peubah yang digunakan dalam penelitian adalah profit yang merupakan pendapatan bagi hasil yang diterima bank syariah dari pembiayaan yang diberikan, jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK), pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Loan* (NPL), *Gross Domestic product* (GDP), serta suku bunga kredit investasi bank konvensional untuk mengestimasi peubah profit pada titik keseimbangan. Dari hasil uji statistik, ternyata hanya peubah profit yang signifikan, meskipun secara bersama-sama peubah peubah mampu mempengaruhi jumlah penawaran bank syariah.

Penelitian Wibowo (2006) menggunakan peubah-peubah makro yaitu Produk Domestik Bruto (PDB), nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika, dan suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI). Sedangkan peubah yang digunakan untuk mewakili kinerja perbankan adalah rasio

kecukupan modal atau *Capital Adequacy Ratio* (CAR), rasio keuntungan atau *Return On Asset* (ROA), rasio pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing* (NPF), Dana Pihak Ketiga (DPK), serta rasio pembiayaan atau *Financing to Deposit Ratio* (FDR).

Penelitian Maryanah (2007) mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan bagi hasil dengan studi kasus di Bank Syariah Mandiri (BSM) menggunakan peubah-peubah independen dana pihak ketiga, pendapatan bagi hasil, dan rasio NPF. Tujuan penelitian adalah mengetahui pengaruh peubah-peubah tersebut terhadap pembiayaan bagi hasil di BSM pada jangka pendek, maupun jangka panjang dengan persamaan *Error Correction Model* (ECM).

Hasil penelitiannya adalah DPK berpengaruh secara positif dalam jangka panjang, profit berpengaruh positif secara signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil dalam jangka pendek maupun jangka panjang, sedangkan NPF signifikan mempengaruhi dalam jangka panjang saja dengan arah positif. Dari uji kointegrasi, diketahui bahwa ketiga faktor secara bersama-sama memiliki hubungan kointegrasi terhadap pembiayaan bagi hasil BSM pada periode Januari 2001 sampai September 2005.

Penelitian Lindiawatie (2007) antara lain bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya dampak faktor eksternal dan internal perbankan syariah terhadap pembiayaan macet. Peubah faktor eksternal yang digunakan adalah GDP, suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI), dan inflasi. Sedangkan peubah faktor internal yang digunakan adalah modal, FDR, dan jumlah pembiayaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *shock* yang dominan menjelaskan pembiayaan macet, adalah modal dan pembiayaan macet, sedangkan *shock* yang dominan menjelaskan pembiayaan, adalah pembiayaan itu sendiri, modal dan bunga. Peningkatan pembiayaan macet akan menurunkan modal bank, FDR, dan pembiayaan, sehingga proses intermediasi terganggu.

Nugroho (2009), memberikan catatan kritis terhadap pembiayaan bermasalah perbankan syariah periode 2007- 2008 yang menunjukkan angka rata-rata lebih tinggi dibandingkan angka kredit bermasalah pada bank umum. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa kondisi pembiayaan bermasalah signifikan mempengaruhi perilaku pembiayaan perbankan syariah pada periode 2002 – Juni 2008. Selain kondisi pembiayaan bermasalah, kondisi internal yang umum digunakan dikaitkan dengan perilaku penawaran pembiayaan adalah dana pihak ketiga.

Hipotesis

Terjadi kointegrasi atau hubungan jangka pendek antara dana

pihak ketiga, pembiayaan bermasalah dan pembiayaan perbankan syariah selama periode penelitian.

METODE PENELITIAN

Jenis dan Sumber Data

Tabel 1.
Peubah Penelitian, Simbol, Satuan, dan Sumber Data

No	Peubah	Simbol	Satuan	Sumber Data
1	Pembiayaan perbankan syariah	LNPBS	Miliar rupiah	Bank Indonesia
2	Dana Pihak Ketiga	LNDPK	Miliar rupiah	Bank Indonesia
3	Pembiayaan Bermasalah	LNNPF	Miliar rupiah	Bank Indonesia

Peubah dan Definisi Operasional

Berikut penjelasan mengenai peubah yang digunakan dalam penelitian beserta definisi singkat operasionalnya:

1. Pembiayaan Bank Syariah (PBS), adalah posisi pembiayaan bank syariah (BUS dan UUS) pada akhir bulan periode penelitian, dinyatakan dengan miliar rupiah, dan digunakan data logaritma natural.
2. Dana Pihak Ketiga Bank Syariah (DPK) adalah jumlah tabungan dan deposito pihak ketiga yang berada di bank syariah posisi akhir bulan, dinyatakan dengan rupiah, dan digunakan data logaritma natural.
3. Pembiayaan bermasalah bank syariah atau *Non Performing Financing* (NPF) adalah besarnya pembiayaan yang masuk kategori kurang lancar (*substandart*), diragukan (*doubtful*) dan macet (*loss*), dinyatakan dengan rupiah, dan digunakan data logaritma natural.

Analisis Error Correction Model

Konsep dasar *Error Correction Model* (ECM) pertama kali dicetuskan oleh Sargan tahun 1964 dalam sebuah penelitian di Inggris, dan kemudian dikembangkan oleh Hendry, dan dipopulerkan oleh Engle-Granger. Model ECM dilakukan untuk mengatasi masalah data time series yang tidak stasioner dan masalah regresi lancung (Widarjono, 2007).

Data yang tidak stasioner menunjukkan kecenderungan rata-rata dan variannya tidak konstan, atau berubah-ubah sepanjang waktu (*time varying mean and variance*). Regresi lancung terjadi jika koefisien determinasi tinggi tapi hubungan antara peubah independen dan dependen tidak mempunyai makna. Tingginya koefisien determinasi karena trend bukan karena hubungan keduanya (Thomas, 1997).

Misalnya terdapat hubungan jangka panjang antara peubah Y dan X, maka:

$$Y_t = \beta_0 + \beta_1 X_t \dots\dots\dots 1$$

Jika Y berada pada titik keseimbangan terhadap X, maka keseimbangan antara peubah X dan Y terpenuhi, tetapi dalam sistem ekonomi, keseimbangan peubah ekonomi jarang ditemui. Apabila Y_t memiliki nilai yang berbeda, maka terjadi ketidakseimbangan, dengan perbedaan sisi kiri dan sisi kanan sebagai berikut:

$$EC_t = Y_t - \beta_0 - \beta_1 X_t \dots\dots\dots 2$$

Nilai perbedaan EC_t tersebut disebut ketidakseimbangan (*disequilibrium error*). Karena Y dan X jarang berada dalam keseimbangan, maka ketidakseimbangan (hubungan jangka pendek) dapat dinyatakan dalam persamaan:

$$Y_t = b_0 + b_1 X_t + b_2 X_{t-1} + \theta Y_{t-1} + e_t \dots\dots\dots 3$$

dengan $0 < \theta < 1$

Persamaan 3 memiliki implikasi bahwa nilai Y memerlukan waktu untuk melakukan penyesuaian terhadap variasi X. Ketidakseimbangan tersebut adalah peubah gangguan periode sebelumnya.

Salah satu Model ECM adalah model dua langkah Engle-Granger. Model tersebut menyebutkan bahwa jika dua peubah Y dan X tidak stasioner tetapi terkointegrasi, maka hubungan antara keduanya menjadi persamaan berikut:

$$\Delta Y_t = \alpha_0 + \alpha_1 \Delta X_t + \alpha_2 EC_t + e_t \dots\dots\dots 4$$

Sedangkan

$$EC_t = (Y_{t-1} - \beta_0 - \beta_1 X_{t-1})$$

Dengan β_1 adalah koefisien jangka pendek, sedangkan α_2 adalah koefisien koreksi ketidakseimbangan dalam bentuk nilai absolut, dan menjelaskan seberapa cepat waktu diperlukan menuju tingkat keseimbangan.

Langkah untuk melakukan menyusun model koreksi kesalahan Engle-Granger:

1. Uji Akar Unit

Peubah yang stasioner mendekati nilai rata-rata dan cenderung berfluktuasi sekitar nilai rata-rata. Oleh karena itu untuk mengukur keberadaan stasioneritas digunakan *The Augmented Dickey Fuller* (ADF) atau *Phillips-Perron* (PP) *test statistic*. Jika nilai ADF atau PP, statistiknya lebih kecil dari *MacKinnon Critical Value* maka data tersebut stasioner. Solusi apabila data tersebut non stasioner maka

dilakukan *difference non stasionary processes*.

2. Uji Kointegrasi

Karena persamaan yang digunakan adalah persamaan tunggal maka salah satu uji kointegrasi yang dapat dilakukan adalah metode kointegrasi Engle-Granger dua tahap. Tahap pertama, meregresi persamaan awal, kemudian mendapatkan residual e_t dari persamaan tersebut. Tahap kedua, menggunakan metode ADF diuji akar unit, jika hipotesis nol ditolak maka peubah e_t adalah stasioner atau dalam kombinasi linier antar peubah. Artinya dalam jangka panjang peubah-peubah tersebut menuju pada keseimbangan.

3. Estimasi Model


Hasil estimasi ECM kemudian digunakan untuk melihat perilaku jangka pendek persamaan regresi dengan mengestimasi dinamika *Error Correction Term* (ECT).

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Dinamika Pembiayaan, Dana Pihak Ketiga dan Pembiayaan Bermasalah


Selama periode penelitian posisi pembiayaan menunjukkan peningkatan, jika pada awal penelitian Januari 2004 pembiayaan perbankan syariah sebesar Rp. 5 860 Miliar, maka pada akhir penelitian Desember 2008 menjadi Rp. 38 199 Miliar. Artinya terjadi kenaikan pembiayaan sebesar 6.51 kali selama periode penelitian, dan rata-rata kenaikan pembiayaan tiap bulan sebesar Rp. 544 Miliar.

Gambar 5.
Pembiayaan Perbankan Syariah, Januari 2004 - Desember 2008




Gambar 6.
Pangsa Pembiayaan Berdasarkan Jenis Akad

Jika ditinjau berdasarkan akad pembiayaan yang dilakukan, maka secara rata-rata pembiayaan jual beli murabahah masih mendominasi akad pembiayaan sebesar 62.40 % ditunjukkan pada Gambar 6.




Sedangkan posisi dana pihak ketiga selama penelitian, juga menunjukkan peningkatan yang pesat. Seperti ditunjukkan Gambar 7, pada awal periode penelitian, Januari 2004, pembiayaan sebesar Rp. 6 623 Miliar, maka pada akhir periode penelitian Desember 2008, dana pihak ketiga sebesar Rp. 36 852 Miliar, atau terjadi kenaikan sebesar 5,56 kali. Kalau ditinjau kenaikan perbulan, maka tiap bulan, dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun oleh perbankan syariah sebesar Rp. 519 Miliar.

Gambar 7.
Dana Pihak Ketiga, Januari 2004 - Desember 2008



Apabila ditinjau dari pangsa dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun, maka dana pihak ketiga, didominasi oleh Deposito Mudharabah sebesar 66.8 %, kemudian disusul oleh Tabungan Mudharabah sebesar 31.1 % dan Giro wadiah, sebesar 13.1 %, seperti ditunjukkan pada Gambar 8.

Gambar 8.
Pangsa Dana Pihak Ketiga, Januari 2004 – Desember 2008




NPF (*Non Performing Financing*) adalah salah satu indikator kualitas aset (*asset quality*). Tujuan rasio NPF adalah mengukur tingkat permasalahan pembiayaan yang dihadapi bank, semakin tinggi rasio, menunjukkan kualitas pembiayaan bank syariah semakin buruk. Rasio NPF yang digunakan oleh bank umum syariah adalah sebagai berikut:

$$\text{NPF} = \frac{\text{Pembiayaan (KL, D, M)}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100 \text{ persen} \dots\dots\dots 5$$

KL adalah jumlah pembiayaan yang masuk kategori kurang lancar, D adalah jumlah pembiayaan yang masuk dalam kategori diragukan, dan M adalah jumlah pembiayaan yang masuk dalam kategori macet.

Gambar 9.
Pembiayaan Bermasalah, Januari 2004 - Desember



Selama periode penelitian, ditunjukkan pada Gambar 9, posisi pembiayaan akhir bulan mengalami dinamika naik turun. Pada awal penelitian Januari 2004, posisi *Non Performing Financing* (NPF) perbankan syariah sebesar Rp. 153 Miliar, dan pada saat akhir periode penelitian NPF berada pada posisi Rp. 1 509 Miliar, atau kalau dilakukan perhitungan rata-rata bulanan, maka tiap bulan terjadi pembiayaan bermasalah sebesar Rp. 878 Miliar.

Analisis Model Koreksi Kesalahan.

Uji Akar Unit

Uji Phillips Perron memasukkan unsur autokorelasi dalam peubah gangguan dan peubah independen berupa kelambanan diferensi. Hasil uji akar-akar unit pada Tabel 2, diketahui bahwa seluruh data telah stasioner pada $I(1)$. Masing-masing nilai absolut PP pada derajat pertama lebih tinggi dari nilai kritis. Berdasarkan uji akar unit, semua peubah telah stasioner pada derajat yang sama.

Tabel 2.
Uji Akar Unit

Peubah	Tes Statistik	Nilai Kritis 5%	Keterangan
LNPBS	-3.121540	-3.487845	Tidak Stasioner
LNDPK	-2.758298	-3.487845	Tidak Stasioner
LNNPF	-1.649176	-3.487845	Tidak Stasioner
DLNPBS	-5.208887	-2.912631	Stasioner
DLNDPK	-8.349087	-2.912631	Stasioner
DLNNPF	-7.364375	-2.912631	Stasioner

Uji Kointegrasi

Dalam penelitian ini, pembentukan peubah koreksi kesalahan (*Error Correction*) dilakukan dengan *Two Steps Engle Granger*. Tahap pertama adalah membentuk peubah residual dan tahap kedua adalah membentuk *Error Correction Model* (ECM).

Peubah dikatakan saling terkointegrasi, jika kombinasi linier diantara peubah yang tidak stasioner dan residual dari kombinasi linier adalah stasioner. Tabel 3 menunjukkan bahwa residual dari kombinasi linier persamaan adalah stasioner, sedangkan Tabel 4 menunjukkan estimasi ECM dengan metode dua tahap *Engle Granger*.

Tabel 3.
Uji Akar Unit Residual

Peubah	Tes Statistik	Nilai Kritis 5%	Keterangan
RES	-3.684771	-1.946549	Stasioner

Tabel 4.
Estimasi Model Koreksi Kesalahan
Peubah Dependen: DLNPBS

Peubah	Koefisien	Std. Error	t-Statistic	Prob.
DLNDPK	0.764652	0.075677	10.10418	0.0000
DLNNPF	0.146555	0.027593	5.311332	0.0000
RES(-1)	-0.138669	0.058863	-2.355808	0.0220
R-squared	0.229470	Durbin-Watson stat	1.514673	

Hasil uji akar unit residul tersebut menunjukkan bahwa antara pembiayaan, dana pihak ketiga dan pembiayaan terjadi kointegrasi. Hal tersebut diperkuat dengan signifikannya ketidakseimbangan RES (-1) secara statistik. Nilai Koefisien RES (-1) sebesar -0.138669, mempunyai makna bahwa 13.86% dari disequilibrium periode sebelumnya terkoreksi pada periode sekarang. Signifikannya RES mengindikasikan bahwa kointegrasi statis tepat terspesifikasi.

Hasil estimasi menunjukkan bahwa dana pihak ketiga signifikan mempengaruhi pembiayaan dengan arah positif, sedangkan pembiayaan bermasalah signifikan mempengaruhi pembiayaan, juga dengan arah positif. Hubungan positif dana pihak ketiga dalam jangka pendek menunjukkan bahwa semakin meningkat dana yang dihimpun oleh perbankan dapat dimanfaatkan dengan baik oleh perbankan syariah melalui pembiayaan. Hal tersebut sejalan dengan empiris FDR yang tinggi pada perbankan syariah selama periode penelitian.

Hubungan positif pembiayaan bermasalah dengan pembiayaan, menunjukkan bahwa tidak ada keengganan perbankan syariah dalam menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat meskipun terjadi kenaikan pembiayaan bermasalah. Hubungan positif signifikan dana pihak ketiga sesuai dengan penelitian Asy'ari (2004), Maryanah (2007), sedangkan hubungan signifikan pembiayaan bermasalah terhadap pembiayaan, sejalan dengan penelitian Maryanah (2007). Dari nilai koefisien kedua peubah tersebut menunjukkan bahwa elastisitas dana pihak ketiga lebih besar dibandingkan dengan elastisitas pembiayaan bermasalah terhadap pembiayaan, artinya dana pihak ketiga lebih elastis berpengaruh terhadap pembiayaan.

Tabel 5.
Uji Autokorelasi
 Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:


F-statistic	2.111534	Probability	0.130938
Obs*R-squared	2.637243	Probability	0.267504

Tabel 6.
Uji Heteroskedastisitas

ARCH Test:

F-statistic	1.025782	Probability	0.365395
Obs*R-squared	2.086279	Probability	0.352347

Gambar 7.
Uji Normalitas



Uji kebaikan model menunjukkan bahwa model yang terbentuk, tidak terdapat masalah autokorelasi (Tabel 5), heteroskedastisitas (Tabel 6) dan *error term* yang terbentuk terdistribusi normal (Gambar 10). Kebaikan model dianalisis dengan menggunakan *Breusch-Godfrey Serial Correlation LM* untuk uji autokorelasi, *ARCH test* untuk uji heteroskedastisitas, dan Uji *Jarque-Bera* untuk normalitas data.

SIMPULAN DAN IMPLIKASI

Simpulan:

1. Sesuai hipotesis, terjadi kointegrasi atau hubungan jangka pendek antara dana pihak ketiga, pembiayaan bermasalah dan pembiayaan perbankan syariah selama periode penelitian.

2. Dalam jangka pendek, dana pihak ketiga dan pembiayaan bermasalah, positif signifikan mempengaruhi pembiayaan dengan dana pihak ketiga lebih elastis mempengaruhi pembiayaan dibandingkan dengan pembiayaan bermasalah.

Implikasi:

1. Penghimpunan dana pihak ketiga dapat ditingkatkan dengan memanfaatkan pembukaan jaringan kantor baru. Pembukaan jaringan tidak hanya melalui pendirian bank umum syariah dan unit usaha syariah baru, tetapi juga dapat dilakukan melalui pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu, unit pelayanan syariah serta kantor kas di seluruh wilayah tanah air. Dari aspek kuantitas jaringan tersebut diharapkan kesadaran masyarakat menggunakan prinsip syariah dalam setiap transaksi keuangan perbankan dapat meluas. kas di seluruh wilayah tanah air. Dari aspek kuantitas jaringan tersebut diharapkan kesadaran masyarakat menggunakan prinsip syariah dalam setiap transaksi keuangan perbankan dapat meluas.
2. Searahnya jumlah pembiayaan dengan pembiayaan bermasalah, berimplikasi bahwa perbankan syariah harus terus memperbaiki analisis dan monitoring pembiayaan, serta mengaplikasikan akad yang sesuai dengan kebutuhan nasabah pembiayaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alamsyah, H., D. Zulverdi, I. Gunadi, R.Z. Idris dan B. Pramono. 2005. Banking Disintermediation and Its Implication for Monetary Policy: The Case of Indonesia. Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, 7 (4): 499-521.
- Anggraini, D. 2005. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penawaran Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah, Studi Kasus: Bank Syariah Mandiri. Tesis Magister Sains. Kajian Ekonomi Keuangan Syariah, Program Studi Kajian Timur Tengah dan Islam, Program Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta.
- Bank Indonesia. 2004-2008. Statistik Perbankan Syariah 2002-2008. Direktorat Perbankan Syariah, Bank Indonesia, Jakarta.
- _____. 2008b. Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah. Surat Edaran No. 10/14/DPbS. Direktorat Perbankan Syariah, Bank Indonesia, Jakarta.
- Dewan Syariah Nasional. 2006. Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional. Gaung Press, Jakarta.

- Helmy, M. Y. 2007. Mekanisme Operasional Produk Dana dan Jasa Perbankan Syariah. Makalah Peserta Kuliah Informal Ekonomi
- Meydianawathi, L.G. 2007. Analisis Perilaku Penawaran Kredit Perbankan kepada Sektor UMKM Indonesia (2002-2006), *Buletin Studi Ekonomi*, 12 (2): 134-147.
- Nugroho, Ris Yuwono Yudo. 2009. Analisis Faktor-Faktor Penentu Pembiayaan Perbankan Syariah di Indonesia: Aplikasi Model Vector Error Correction. Tesis Magister Sains. Ilmu Ekonomi Pertanian, Program Pascasarjana Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Thomas, R.L. 1997. *Modern Econometrics: An Introduction*. Addison-Wesley, Harlow.
- Wibowo, H.P. 2006. Pengaruh Variabel Ekonomi Makro terhadap Kinerja Perbankan Syariah: Analisis Persamaan Simultan. Tesis Magister Sains. Program Studi Perencanaan dan Kebijakan Publik, Program Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta.
- Widarjono, A. 2007. *Ekonometrika: Teori dan Aplikasi*. Edisi Kedua. Ekonisia, Yogyakarta.